

ANGGARAN DASAR (AD)
ASOSIASI PERLEBAHAN INDONESIA
(API - INDONESIA)

ANGGARAN DASAR

Asosiasi Perlebahan Indonesia (API Indonesia)

MUKADIMAH

Bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi cita-cita Bangsa dan Negara Indonesia.

Bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa kegiatan perlebahan merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat karena dilaksanakan sebagai pekerjaan pokok atau pekerjaan tambahan, tidak memerlukan areal yang luas, dapat meningkatkan gizi masyarakat dan merupakan bagian dari pelestarian lingkungan.

Bahwa potensi perlebahan, yang merupakan salah satu hasil hutan non kayu dan bahan ekspor, perlu dikembangkan dalam rangka menunjang produksi pangan, obat-obatan dan kosmetika, yang dapat meningkatkan budidaya perlebahan bagi masyarakat.

Bahwa untuk meningkatkan potensi perlebahan tersebut perlu adanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik antara beberapa kegiatan tersebut.

Bahwa atas dasar pemikiran sebagaimana tersebut di atas, mutlak diperlukan adanya himpunan sebagai wadah kegiatan perlebahan yang bersifat Nasional di Indonesia.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Kegiatan Perlebahan adalah suatu rangkaian kegiatan pemanfaatan lebah dan vegetasi penunjangnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat melalui usaha perlebahan dengan memperhatikan aspek kelestariannya.
- (2) Untuk mewujudkan kegiatan perlebahan seperti tersebut pada Bab 1 pasal 1 ayat 1 perlu dibentuk perhimpunan Asosiasi Perlebahan Indonesia.

Bab II NAMA, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perhimpunan ini bernama *Asosiasi Perlebahan Indonesia*, (disingkat *API Indonesia*), dan dalam bahasa Inggris dinamakan "INDONESIAN APICULTURAL SOCIETY"
- (2) FUNGSI API Indonesia adalah wadah yang menghimpun dan memperjuangkan kepentingan masyarakat perlebahan Indonesia.
- (3) API Indonesia adalah mitra pemerintah, sebagai mediator dan motivator masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan perlebahan Indonesia.
- (4) API Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Pasal 3 WAKTU

Himpunan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dianggap telah dimulai pada saat tanggal penandatanganan naskah Anggaran Dasar.

Pasal 4 AZAS DAN LANDASAN

API Indonesia berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945

Pasal 5 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud didirikannya API Indonesia adalah membina usaha/kegiatan perlebahan bagi anggota.
- (2) Tujuan dari API Indonesia adalah :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota
 - b. Menyediakan wahana tukar menukar informasi perlebahan baik antar anggota maupun dengan masyarakat nasional/ internasional.
 - c. Meningkatkan profesionalisme dalam kegiatan perlebahan dan membina hubungan dengan organisasi profesi lain di dalam dan di luar negeri.

- d. Meningkatkan pemanfaatan dan pemasaran produk perlebahan anggota.
- e. Memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggotanya bagi kemajuan perkembangan perlebahan Indonesia, khususnya dalam rangka globalisasi.
- f. Meningkatkan produksidan minat masyarakat untuk mengkonsumsi produk perlebahan

BAB III
LAMBANG DAN ATRIBUT
Pasal 6

Penetapan lambang organisasi API Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 7

Atribut dari API Indonesia berupa Bendera, Vandel, dan Badge

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Orngnisasi API Indonesia terdiri dari Pelindung, Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Pengurus API Indonesia
- (2) Pelindung API Indonesia adalah Menteri yang membidangi kegiatan perlebahan di Indonesia.
- (3) Dewan Penasehat API Indonesia adalah Pejabat Pemerintah/Eselon I yang memiliki kewenangan dalam pengembangan perlebahan di Indonesia dan Tokoh-Tokoh Masyarakat yang memiliki dedikasi dan kepedulian tinggi dalam kegiatan perlebahan
- (4) Pengurus API Indonesia terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara. Penentuan pengurus ini ditunjuk oleh Ketua API Indonesia bersama formatur terpilih dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat perlebahan Indonesia.
- (5) API Indonesia dapat membentuk Masyarakat Perlebahan di tingkat propinsi yang disebut API Daerah / Masyarakat Perlebahan Daerah.
- (6) API Daerah dapat membentuk masyarakat perlebahan di tingkat kabupaten/kota.

BAB VI MUSYAWARAH, RAPAT, DAN PERTEMUAN

Pasal 11

Rapat-rapat terdiri dari :

- a. Rapat anggota berupa Musyawarah Nasional
- b. Rapat anggota berupa Musyawarah Daerah
- c. Rapat rutin
- d. Rapat pengurus lengkap
- e. Rapat pengurus terbatas.

Pasal 12

- (1) Rapat anggota berupa Musyawarah Nasional adalah rapat yang dihadiri oleh anggota di tingkat Nasional
- (2) Musyawarah Nasional (Munas) diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Rapat anggota berupa Musyawarah Daerah adalah rapat yang dihadiri anggota tingkat daerah
- (4) Musyawarah Daerah diadakan 3 (tiga) tahun sekali
- (5) Rapat rutin adalah rapat pengurus yang dilakukan secara periodik sedikitnya sebulan sekali sesuai dengan kebutuhan yang ada
- (6) Rapat pengurus lengkap adalah rapat yang dihadiri oleh segenap pengurus
- (7) Rapat pengurus lengkap diadakan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali
- (8) Rapat pengurus terbatas adalah rapat yang dihadiri oleh beberapa anggota pengurus sesuai dengan kebutuhan

Pasal 13

- (1) Musyawarah Nasional dianggap syah bila dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota
- (2) Bilamana jumlah peserta Musyawarah Nasional tidak memenuhi ketentuan ayat 1 maka Musyawarah Nasional ditunda selama 1 (satu) jam dan kemudian Musyawarah Nasional tetap diselenggarakan

Pasal 14

Keputusan rapat diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila pengambilan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 15

Kekuasaan tertinggi organisasi berada di Musyawarah Nasional API Indonesia

Pasal 16

Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :

- A. Utusan API propinsi memiliki 3 suara.
- B. Utusan API Kabupaten/Kota memiliki 3 suara.
- C. API Indonesia memiliki 3 suara.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Keuangan diperoleh :
 - a. Iuran anggota
 - b. Sumbangan donatur YANG TIDAK MENGIKAT
 - c. Usaha-usaha lain yang syah dan tidak mengikat
- (2) Kebijakan keuangan organisasi diatur secara terbuka dan didayagunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk kepentingan bersama.
- (3) Tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember
- (4) Sebagian dari hasil daerah diserahkan untuk kepentingan API Indonesia.

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dapat dipertimbangkan apabila diajukan oleh minimal $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah suara peserta MUNAS.
- (2) Anggaran Dasar ditetapkan/diubah hanya oleh Musyawarah Nasional.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pembubaran organisasi dilakukan dalam suatu rapat anggota luar biasa tingkat nasional dengan dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ jumlah anggota, dan dari $\frac{2}{3}$ jumlah anggota yang hadir $\frac{2}{3}$ bagian menyatakan setuju dibubarkan.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Anggaran Dasar ini disahkan dan mulai berlaku oleh Musyawarah Nasional pada tanggal 22 Maret 2000.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
TIM PERUMUS :
Ketua :
Anggota :

.....

Musyawarah Nasional Asosiasi Perlebahan Indonesia ke-4.
Komisi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga,

Ketua :

Anggota :

.....

.....